

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 06 Februari 2024
Jam	: 11:11 WIB

Jakarta, 05 Februari 2024.

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 39 ayat (1) huruf (d) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, 10110

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : (1) Alif Suherly Masyono, S.H, Nama : (2) Aditia Krise Tri Yuwanto, S.H, Nama : (3) Junaidi Saleh Murdani, S.H, Nama : (4) Krisnawati Dewi Suherly Putri, S.H, Nama : (5) Bobby Cholif Arrahman, S.H, Nama (6) Bimantara Suherly Putra, S.H, dan Nama : (7) Muhammad Ardilangga, S.H, Nama : (8) Syarif Anwar Said Al-Hamid, S.H, dan Nama : (9) Daffa Ladro Kusworo, S.H, dalam hal ini PENERIMA KUASA, adalah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, dan para Legal, pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum "Setia Melayani Anda Sepenuh Hati" (LBH-SMASH), yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor : 123 Rt/Rw : 015/007 Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, domisili elektronik dengan alamat email : pengacara hukumkeluarga@gmail.com, Telpn : 0822 8141 6667.

Bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 02 Februari 2024, dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama PEMBERI KUASA :

Nama : Puguh Suseno BIN Sumarsono.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat/Tgl Lahir : Sumber Alam, 21 Mei 1987.  
Alamat : Mekar Jaya, Rt/Rw : 005/003, Kelurahan Sumber Alam, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
NPWP : 71.577.820.5-326.000.  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (d) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85) pada huruf (d) sepanjang frasa "*Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap*" dan atau huruf (i) sepanjang frasa "*Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar*" sebagaimana dimaksud Pasal 39 diatur dengan atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Ketentuan *a quo* selengkapnya berbunyi :

Pasal 39 :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja :
  - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  - b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  - c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
  - d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
  - e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
  - f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
  - g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain.
  - h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara

elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11);

- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) Tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
  - (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan paling lama 2 (dua) Tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

Pengujian ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (d) dan atau huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilakukan untuk menguji tafsir konstitusional dan menilai konstitusionalitas mengenai perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional PEMOHON, untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum pidana perpajakan.

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

1. Bahwa PEMOHON, sebagaimana telah dikemukakan di awal permohonan ini, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 39 ayat (1) huruf (d) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan : *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.
3. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikar"*.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076*), yang mengatakan bahwa, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan, "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*".
7. Berdasarkan uraian di atas JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *Juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemohon, adalah pihak yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia.
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
  - c. Badan hukum publik atau privat.
  - d. Lembaga negara.
2. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
3. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *Juncto* Putusan Nomor 11/PUUV/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu :
- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
  - c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa PEMOHON, adalah perorangan warga negara Indonesia (BUKTI P-1) dan sebagai pembayar pajak (tax payer) atau wajib pajak yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 63.692.177.7-128.000 (BUKTI P-2), Kemudian, PEMOHON, telah membayar pajak dengan bukti penerimaan negara (*penerimaan pajak*) terlampir.
  5. Bahwa PEMOHON, sebagai wajib pajak perorangan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (BUKTI B-3), hak konstitusional itu adalah hak untuk memperoleh Kepastian Hukum yang adil atau dikenal

dengan asas Kepastian Hukum, prinsip Kepastian Hukum yang adil merupakan salah satu prinsip penting dalam negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

6. Bahwa PEMOHON, sebagai pembayar pajak (tax payer) merasa kepentingan konstitusionalnya telah dilanggar oleh ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (d) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (BUKTI P-4), karena menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan demikian, syarat legal standing PEMOHON, telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan adagium "*no taxation without participation*" dan sebaliknya "*no participation without tax*" (vide Putusan MK Nomor 003/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara).
7. Bahwa pengaturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ini maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 telah mengalami perubahan, meskipun telah terjadi beberapa kali perubahan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 namun masih dirasakan tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hal ini dapat dilihat pada Pasal 39 ayat (1) huruf (d) dan atau huruf (i).

8. Berdasarkan penjelasan BUTIR 1 s/d BUTIR 7 tersebut JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Uji Materi Pasal 39 ayat (1) huruf (d) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *a quo*.

### III. ALASAN PERMOHONAN :

1. Secara *expressis verbis* tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Indonesia adalah negara hukum, tujuan hukum menurut *Gustav Radbruch* terdiri atas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, pengaturan terkait perpajakan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentu idealnya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, namun, ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (d) dan atau huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan malah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak memberikan kemanfaatan.
2. Bahwa penerapan sanksi pada Undang-undang pajak khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengedepankan asas *ultimum remedium* namun khusus pada Pasal 39 ayat (1) huruf (d) dan huruf (i) malah terlihat lebih mengedepankan prinsip *premium remedium* (*pidana sebagai keutamaan*) dibandingkan *ultimum remedium*, bahkan penerapan pasal-pasal pidana pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak mempunyai parameter yang jelas, padahal seharusnya pelanggaran terkait menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan lebih tepat apabila terlebih dahulu diterapkan sanksi administratif dalam kerangka konseptual *administrative-penal law*, padahal sebagai pembanding bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengabulkan permohonan *a quo* terdapat penerapan konsep *administrative-penal law* dalam permasalahan hukum berkaitan dengan Kerugian Keuangan Negara merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mana penjatuhan sanksi lebih dahulu diutamakan pendekatan penjatuhan sanksi administratif dibandingkan hukuman pemidanaan, sehingga jelas dan tidak terbantahkan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa bukan bermaksud untuk tidak ingin membayar pajak tetapi PEMOHON wajar apabila pasca adanya perkara korupsi yang dilakukan oleh seorang oknum pegawai pajak bernama Rafael Alun Trisambodo yang memiliki banyak harta mencurigakan tidak sesuai dengan profile penghasilannya sebagai pegawai merasa kuatir apabila pajak yang dibayarkan malah dikorupsi oleh pegawai pajak, pertanyaannya, "*apakah layak seorang yang takut pajak terutang atau kewajiban pajaknya akan dikorupsi oleh oknum pegawai pajak memilih untuk membuat Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan tidak lengkap dipidana ?*", tentu seharusnya pendekatan pemidanaan tidak selalu tepat dan tidak memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan, sebab seharusnya pendekatan sanksi administratif lebih diutamakan dibandingkan pendekatan penjatuhan sanksi pemidanaan, terlebih unsur kesengajaan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak diuraikan jenis kesengajaannya apakah itu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, atau kesengajaan dengan kepastian, sehingga dengan menggunakan penalaran yang wajar setiap orang yang melanggar perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan secara mutlak dapat dengan mudah akan selalu dikenakan pendekatan pemidanaan.

4. Bahwa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf (d) dan huruf (i) Pasal ini dikatakan bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 karena pada kedua pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut tidak secara tegas mengatur unsur pemidanaan, pada Pasal 39 ayat (1) huruf (d) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi sebagai berikut : Setiap orang yang dengan sengaja : pada huruf (d) *"Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap"* dan atau pada huruf (i) *"tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar"*, pada sisi yang lain juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menekankan unsur kesengajaan atas tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak

benar atau tidak lengkap dikenakan sanksi pidana namun untuk untuk membuktikan kesengajaan tersebut tidak diatur lebih lanjut, sehingga jelas dan tidak terbantahkan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan hal ini sangat terlihat ketidakadilan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana unsur untuk membuktikan terjadi kesengajaan dan kealpaan tidak diatur lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

5. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang secara *expressis verbis* menyatakan, "tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar" sesungguhnya menciderai rasa keadilan dan tidak memberikan kemanfaatan bagi PEMOHON, dan wajib pajak lainnya, sebab penerapan sanksi pidana denda dengan konsep minimum-maksimum khusus tersebut menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya berkaitan dengan penetapan penjatuhan tuntutan atau sanksi denda oleh penegak hukum baik Jaksa

selaku Penuntut Umum maupun Hakim, tentu hal ini selain bertentangan dengan tujuan hukum dalam konsep negara hukum (*rechtstaats*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*", oleh karena itu, penjatuhan sanksi denda seharusnya cukup ditentukan maksimum khusus dengan ketentuan paling lama 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, hal ini penting agar dalam praktik tidak terdapat disparitas penjatuhan sanksi denda pada perkara perpajakan berkaitan dengan perbuatan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

6. Berdasarkan uraian-uraian pada Butir 1 s/d Butir 5 tersebut, maka dapat disimpulkan JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN Pasal 39 ayat (1) huruf (d) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu PEMOHON, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan sebagai berikut :

IV. POKOK PERMOHONAN (PETITUM) :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85*) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85*) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan, "*Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar*", sehingga rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85*) berubah menjadi:

"Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar".

4. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.


Hormat kami,


  
Alif Suherly Masyono, S.H.  
NIA : 1301323;


  
Aditia Krise Tri Yuwanto, S.H.

  
Junaidi Saeb Murdani, S.H.

  
Krisnawati Dewi Suherly Putri, S.H.

  
Bobby Cholif Anshaman, S.H.

  
Bimantara Suherly Putra, S.H.

  
Muhammad Ardilangga, S.H.

  
Syarif Anwar Said Al-Hamid, S.H.

  
Daffa Ladro Kusworo, S.H.